



**PUTUSAN**  
**Nomor 442 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**RACHMADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mahir Mahar, RT. 01/RW. 03, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Karyawan Swasta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suriansyah Halim, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum "Suriansyah Halim & Partners", beralamat di Jalan Rajawali VII Nomor 88A RT/RW. 004/003, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2017;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA**, tempat kedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Maria Isabella, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 330/600.13/62.71/V/2018, tanggal 14 Mei 2018;
- II. PT Adiluhur Bumi Rahayu**, beralamat di Jalan Raya Tingang Pertokoan Tingang Asri Nomor 1 Palangka Raya, yang diwakili oleh Dwi Agustia Wahyuni, Jabatan Direktur Utama;

Halaman 1 dari 25 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nanang Sujahantopo, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum INK *Lawyer And Associates*, beralamat di Jalan Anggrek Nomor 50 Komplek PCPR Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2017;

## **Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah, yaitu:
  - 2.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3585/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6969, Luas Tanah 128 m2 (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
  - 2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3586/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6970, Luas Tanah 128 m2 (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
  - 2.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3587/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6971, Luas Tanah 128 m2 (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu, telah beralih atas nama Rudian Syarif;

Halaman 2 dari 25 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/2018

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3588/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6972, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 2.5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3589/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6973, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 2.6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3590/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6974, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu, telah beralih atas nama Agus;
- 2.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3591/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6975, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu, telah beralih atas nama Rio Anrayana Putra;
- 2.8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3592/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6976, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 2.9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3593/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6977, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3594/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6978, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 2.11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3599/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6983, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 2.12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3600/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6984, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 2.13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3601/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6985, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 2.14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3602/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6986, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 2.15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3603/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6987, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu, telah beralih atas nama Cholid Arrahman ;

Halaman 4 dari 25 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3604/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6988, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 2.17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3605/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6989, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu, telah beralih atas nama Daniel Laurinta Yusde ;
- 2.18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3606/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6990, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 2.19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3607/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6991, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu, telah beralih atas nama Aris Setyono;
- 2.20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3608/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6992, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 2.21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3609/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6993, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;

Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3610/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6994, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 2.23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3611/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6995, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 2.24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3612/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6996, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 2.25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3613/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6997, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 2.26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3614/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6998, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 2.27. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3615/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6999, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 2.28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3616/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 7000, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 2.29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3617/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 7001, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 2.30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3618/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 7002, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut :
- 3..1 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3585/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6969, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 3..2 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3586/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6970, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 3..3 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3587/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6971, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu, telah beralih atas nama Rudian Syarif;
- 3..4 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3588/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Halaman 7 dari 25 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6972, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;

- 3..5 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3589/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6973, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 3..6 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3590/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6974, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu, telah beralih atas nama Agus ;
- 3..7 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3591/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6975, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu, telah beralih atas nama Rio Anrayana Putra ;
- 3..8 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3592/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6976, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 3..9 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3593/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6977, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 3..10 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3594/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Halaman 8 dari 25 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6978, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;

3..11 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3599/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6983, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;

3..12 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3600/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6984, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;

3..13 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3601/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6985, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;

3..14 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3602/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6986, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;

3..15 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3603/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6987, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu, telah beralih atas nama Cholid Arrahman ;

3..16 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3604/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari

Halaman 9 dari 25 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017, Nomor 6988, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 3..17 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3605/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6989, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu, telah beralih atas nama Daniel Laurinta Yusde;
- 3..18 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3606/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6990, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 3..19 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3607/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6991, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu, telah beralih atas nama Aris Setyono;
- 3..20 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3608/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6992, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 3..21 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3609/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6993, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 3..22 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3610/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari

Halaman 10 dari 25 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017, Nomor 6994, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 3..23 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3611/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6995, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 3..24 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3612/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6996, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 3..25 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3613/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6997, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 3..26 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3614/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6998, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 3..27 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3615/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6999, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 3..28 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3616/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 7000, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;

Halaman 11 dari 25 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3..29 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3617/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 7001, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 3..30 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3618/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 7002, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sengketa yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Putusan Nomor 17/G/2017/PTUN.PLK., tanggal 1 November 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 3/B/2018/PTTUN.JKT., tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 April 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 7 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 3/B/2018/PTTUN.JKT tanggal 21 Maret 2018;
3. Menyatakan Batal atau Tidak Sah, yaitu:
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3585/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6969, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
  - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3586/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6970, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
  - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3587/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6971, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
  - d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3588/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6972, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
  - e. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3589/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017, Nomor 6973, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- f. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3590/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6974, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- g. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3591/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6975, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- h. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3592/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6976, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- i. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3593/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6977, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- j. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3594/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6978, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- k. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3599/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6983, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;

Halaman 14 dari 25 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3600/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6984, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- m. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3601/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6985, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- n. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3602/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6986, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- o. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3603/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6987, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- p. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3604/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6988, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- q. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3605/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6989, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- r. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3606/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Halaman 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6990, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;

- s. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3607/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6991, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- t. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3608/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6992, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- u. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3609/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6993, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- v. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3610/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6994, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- w. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3611/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6995, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- x. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3612/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017, Nomor 6996, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- y. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3613/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6997, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- z. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3614/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6998, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- aa. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3615/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6999, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- ab. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3616/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 7000, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- ac. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3617/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 7001, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- ad. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3618/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 7002, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;

Halaman 17 dari 25 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mewajibkan Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Untuk Mencabut :

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3585/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6969, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3586/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6970, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3587/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6971, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3588/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6972, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- e. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3589/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6973, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- f. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3590/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6974, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;

Halaman 18 dari 25 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3591/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6975, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- h. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3592/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6976, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- i. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3593/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6977, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- j. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3594/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6978, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- k. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3599/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6983, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- l. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3600/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6984, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- m. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3601/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6985, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- n. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3602/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6986, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
  - o. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3603/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6987, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
  - p. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3604/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6988, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
  - q. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3605/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6989, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
  - r. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3606/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6990, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
  - s. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3607/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari

Halaman 20 dari 25 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017, Nomor 6991, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- t. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3608/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6992, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- u. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3609/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6993, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- v. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3610/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6994, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- w. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3611/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6995, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- x. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3612/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6996, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- y. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3613/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6997, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;

Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- z. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3614/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6998, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- aa. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3615/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 6999, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- ab. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3616/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 7000, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- ac. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3617/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 7001, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- ad. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3618/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 13 Februari 2017, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2017, Nomor 7002, Luas Tanah 128 m<sup>2</sup> (Seratus dua puluh delapan meter persegi), Atas Nama PT Adiluhur Bumi Rahayu;
- 5. Menghukum Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya sengketa yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 18 Mei 2018 dan 21 Mei 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa lahan yang diakui sebagai milik Penggugat dinyatakan melalui surat pernyataan dan gambar kasar yang dibuat sepihak dan diketahui Lurah dan Camat sehingga memiliki riwayat yang berbeda dengan lahan lokasi 30 objek sengketa, untuk itu sebelum menguji objek sengketa perlu diselesaikan kepemilikannya melalui ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RACHMADI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 24 dari 25 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/2018



ASHADI, SH.

NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)